

PERATURAN DESA KEBONSARI

NOMOR : 9 TAHUN 2022



TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES) TAHUN ANGGARAN 2023 DESA
KEBONSARI KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN
LAMONGAN



KEPALA DESA KEBONSARI
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA KEBONSARI
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBONSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBONSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONSARI
Dan
KEPALA DESA KEBONSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBONSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEBONSARI Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.511.056.100,00
2. Belanja Desa	Rp	1.511.056.100,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEBONSARI.

Ditetapkan di : kebonsari

Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA,

TTD

SUHARTO

Diundangkan di : kebonsari

Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

AGNES FEBRIYANTI EKA WARDHANI

LEMBARAN DESA KEBONSARI NOMOR 9 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEBONSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	92.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.418.856.100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.511.056.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	379.457.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.578.200,00	
5.3.	Belanja Modal	860.020.340,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.511.056.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEBONSARI, 30 Desember 2022
KEPALA DESA

SUHARTO



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEBONSARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	92.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.418.856.100,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.511.056.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>465.035.760,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	437.196.560,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.825.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.232.360,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.232.360,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	8.000.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	4.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan operasional Pemerintah Desa bersumber dari dana desa	25.989.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.989.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	92.200.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	92.200.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	3.500.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	ADD
1.1.97		Operasional Linmas	750.000,00	
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9.339.200,00	ADD
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.339.200,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.339.200,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	DDS
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.500.000,00	ADD
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.000.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	ADD
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.500.000,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>891.820.340,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	5.800.000,00	DDS
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.800.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	20.000.000,00	DDS
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	825.020.340,00	DDS
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	20.000.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	10.691.340,00	PBH
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	10.691.340,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	453.320.600,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	453.320.600,00	DDS, PBK
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	44.910.600,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	44.910.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	150.000.000,00	DDS
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	146.097.800,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	146.097.800,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	
2.5.96		Pengadaan tong sampah	10.000.000,00	DDS
2.5.96	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	6.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	25.000.000,00	
2.8.90		Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana Desa Wisata	25.000.000,00	DDS
2.8.90	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>39.200.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.200.000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.200.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	13.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	20.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>115.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.511.056.100,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



KEBONSARI, 30 Desember 2022

KEPALA DESA

SUHARTO

BADAN PERMUSYAWARAATAN DESA

(BPD)

DESA KEBONSARI KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAATAN DESA KEBONSARI KECAMATAN SUKODADI

NOMOR : 188/ 10 / 413.317.2/XII/2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KEBONSARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARAATAN DESA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2023;
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan DESA KEBONSARI tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) menjadi Peraturan DESA KEBONSARI tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2023

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;

Memperhatikan : Berita acara Badan Permusyawaratan Desa Kebonsari membahas Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Belanja Desa Kebonsari

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBONSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Meyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kebonsari Tahun Anggaran 2023

Pasal 2

Jumlah anggaran Pendapatan Belanja Desa Dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan pembiayaan Desa Serta Kegiatan – Kegiatan Sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 3

Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebonsari
Pada Tanggal 30 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEBONSARI
Ketua



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEBONSARI
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN
LAMONGAN**

BERITA ACARA
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KEBONSARI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA)KEBONSARI
KECAMATAN SUKODADI TAHUN ANGGARAN 2023

Pada Hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember dua ribu dua dua bertempat di balai Desa kebonsari Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kebonsari perihal Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kebonsari Tahun Anggaran 2023 Badan Permusyawaratan Desa Kebonsari mengadakan rapat membahas Peraturan Desa tersebut.

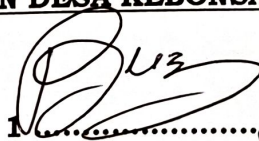
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kebonsari menyatakan menyetujui Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebonsari Tahun Anggaran 2023

Demikian berita acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebelum Kebonsari Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONSARI

1. **BUDI UTOMO**

Ketua

1. 

2. **GATOT HARIANTO**

Wakil Ketua

2. 

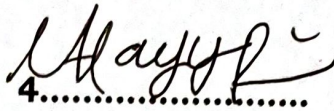
3. **SRI HASTUTI**

Sekretaris

3. 

4. **ROISUDIN AL AYUBI**

Anggota


4.....

5. **SUWOTO**

Anggota


5.....

6. **SEGER KISWONO**

Anggota


6.....

7. **TASMUJI**

Anggota


7.....